

## **PUTUSAN**

Nomor 17 K/Ag/2025

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **M A H K A M A H   A G U N G**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HENI WAHYUNI BINTI M. EDJEEN**, bertempat tinggal di Jalan Tubagus Ismail VIII Nomor 29 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung dan sesekali bertempat tinggal di Jalan Junti Girang RT. 001 RW. 009 Desa Banyusari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung serta alamat surat menyurat saat ini di Jalan Suryalaya XII Nomor 19 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung;

Pemohon Kasasi;

Lawan

**GOMAA EZZAT ELMETWALLY BIN ELMETWALLY**  
**GOMAA**, bertempat tinggal sementara di Jalan Tubagus Ismail VIII Nomor 29 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Fikri Anwar, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 80 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024;

Termohon Kasasi;

Dan:

1. **SAMAR NOUR GOMAA BINTI GOMAA EZZAT ELMETWALLY**, bertempat tinggal di Jalan Tubagus Ismail VIII Nomor 29 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aaf Ahmad Fauzi, S.H.,

Advokat, berkantor di Jalan Cisaranten Kulon Nomor 149 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024;

2. **AMANDA ZENOBHIA RAHARDJO**, bertempat tinggal di Kompleks Setiabudi Terrace Nomor 33 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung;
3. **MUHAMAD LISUN**, bertempat tinggal di Jalan Tubagus Ismail Dalam Nomor 33/153-2 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sekelo Kecamatan Coblong Kota Bandung;
4. **AR RAFI ZAQI RAMADHONA**, bertempat tinggal di Jalan Unib Permai 4E blok IV Nomor 48 dan bertempat tinggal terakhir di kosan Jalan Kubang Utara 2 Nomor 19 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sekelo Kecamatan Coblong Kota Bandung;
5. **IING SAEFUDIN**, bertempat tinggal di Gadog RT. 001 RW. 011 Kelurahan Liggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Palgenep Kulon Perumahan Ruby Residence Nomor 72 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;
6. **KETUA KPU (KOMISI PEMILIHAN UMUM) KABUPATEN BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Sindang Wargi Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
7. **DIREKTUR PT SENTRA TRADA INDO STATION**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kaveling 11 Indomobil Tower Lantai 18 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoire beslag*) yang diletakkan atas harta bersama sebagai berikut:
  - 2.1. Tanah dan bangunan rumah di Kompleks Setiabudi Teracce Nomor B33 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 309 atas nama Tergugat I dengan luas 172 (seratus tujuh puluh dua) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2013 dari Denny Harbani, Akta Jual Beli Nomor 55/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat di hadapan PPAT Dadang Abdul Haris Kosidin, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Bapak Cecep;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kompleks Setiabudi Teracce;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Sukarjo;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Benteng Kompleks Setiabudi Teracce dengan perkampungan;
  - 2.2. Tanah dan bangunan rumah di Jalan Kubang Utara 2 Nomor 19 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2226 atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 380 (tiga ratus delapan puluh) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan tahun 2007 dari Penjual Maemunah, Akta Jual Beli Nomor 98/2007 tanggal 13 Juni 2007 dibuat di hadapan PPAT H. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah atau kosan milik Bapak Mustofa;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2227 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Edward Gultom;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kubang Utara 2;

2.3. Tanah dan bangunan rumah di Jalan Kubang Utara 2 Nomor 19 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2227 atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 140 (seratus empat puluh) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan tahun 2007 dari penjual Ir. Herdian Koesnadi, Akta Jual Beli Nomor 100/2007 tanggal 13 Juni 2007 dibuat di hadapan PPAT H. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2226 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2228 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Edward Gultom;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2226 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa;

2.4. Tanah Kebun di Jalan Kubang Utara 2 Nomor 19 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2228 atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 140 (seratus empat puluh) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan tahun 2007 dari penjual Rita Kustari, Akta Jual Beli Nomor 99/2007 tanggal 13 Juni 2007 dibuat di hadapan PPAT H. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan kosan milik Bapak Mustofa;

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Bapak Tarigan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Edward Gultom;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2227 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa dan Tanah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2226 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa;
- 2.5. Tanah dan bangunan rumah di Jalan Palgenep Kulon Perumahan Ruby Residence Nomor 72 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4507 atas nama Tergugat I dengan luas 83 (delapan puluh tiga) meter persegi, rumah tipe 72 (tujuh puluh dua), dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2014 dari developer, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Ibu Dini;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Agung;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Palgenep;
- 2.6. Tanah dan bangunan rumah di Jalan Junti Girang RT. 001 RW. 009 Desa Banyusari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 atas nama Tergugat I dengan luas 288 (dua ratus delapan puluh delapan) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2006 dari Helly Heryati, Akta Jual Beli Nomor 60/2006 tanggal 3 Maret 2006 yang dibuat di hadapan PPAT Darwin Ginting, S.H., M.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Junti Girang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan TK Paud Al-Ansor;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah/warung milik Ibu Weni;
- 2.7. Tanah dan Bangunan Gor di Jalan Junti Girang RT. 001 RW. 009 Desa Banyusari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung,

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1249 atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2009 dari Hak Milik 1249/Desa Banyusari, pengakuan hak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Bapak Maman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Junti Girang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 476/2012 tanggal 14 September 2012 atas nama Tergugat I;

2.8. Tanah dan terdapat sebagian bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Mini/POM Mini (Pompa Bensin Mini) di Jalan Junti Girang RT. 001 RW. 009 Desa Banyusari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Asal/Penjual Nomor 7 beralih ke atas nama Tergugat I dengan luas 1.010 (seribu sepuluh) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan tahun 2012 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 478/2012 tanggal 14 September 2012 dibuat di hadapan PPAT Raden Djatnika Negara, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Bapak Maman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan GOR, Sertifikat Hak Milik Nomor 1249 atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Junti Girang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PU (Pekerjaan Umum) yang digunakan penggergajian kayu (somed);

3. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat I yang masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sama rata sama nilai atas objek harta bersama berupa:

3.1. Tanah dan bangunan rumah di Kompleks Setiabudi Teracce Nomor B33 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota

Bandung, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 309 atas nama Tergugat I dengan luas 172 (seratus tujuh puluh dua) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2013 dari Denny Harbani, Akta Jual Beli Nomor 55/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat di hadapan PPAT Dadang Abdul Haris Kosidin, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Bapak Cecep;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kompleks Setiabudi Teracce;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Sukarjo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Benteng Kompleks Setiabudi Teracce dengan perkampungan;
- dengan kisaran nilai harga lebih kurang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

3.2. Tanah dan bangunan rumah di Jalan Kubang Utara 2 Nomor 19 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2226 atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 380 (tiga ratus delapan puluh) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan tahun 2007 dari penjual Maemunah, Akta Jual Beli Nomor 98/2007 tanggal 13 Juni 2007 dibuat di hadapan PPAT H. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah atau kosan milik Bapak Mustofa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2227 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Edward Gultom;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kubang Utara 2;
- dengan kisaran nilai harga lebih kurang sejumlah Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

- 3.3. Tanah dan bangunan rumah di Jalan Kubang Utara 2 Nomor 19 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sekelo Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2227 atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 140 (seratus empat puluh) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan tahun 2007 dari penjual Ir. Herdian Koesnadi, Akta Jual Beli Nomor 100/2007 tanggal 13 Juni 2007 dibuat di hadapan PPAT H. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2226 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2228 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Edward Gultom;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2226 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa;
- dengan kisaran nilai harga lebih kurang sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus ratus juta rupiah);
- 3.4. Tanah kebun di Jalan Kubang Utara 2 Nomor 19 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sekelo Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2228 atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 140 (seratus empat puluh) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan tahun 2007 dari penjual Rita Kustari, Akta Jual Beli Nomor 99/2007 tanggal 13 Juni 2007 dibuat di hadapan PPAT H. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan kosan milik Bapak Mustofa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Bapak Tarigan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Edward Gultom;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2227 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa dan Tanah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2226 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa;  
dengan kisaran nilai harga lebih kurang sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus ratus juta rupiah);
- 3.5. Tanah dan bangunan rumah di Jalan Palgenep Kulon Perumahan Ruby Residence Nomor 72 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4507 atas nama Tergugat I dengan luas 83 (delapan puluh tiga) meter persegi, rumah tipe 72 (tujuh puluh dua), dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2014 dari developer, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Ibu Dini;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Agung;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Palgenep;dengan kisaran nilai harga lebih kurang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus ratus juta rupiah);
- 3.6. Tanah dan bangunan rumah di Jalan Junti Girang RT. 001 RW. 009 Desa Banyusari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 atas nama Tergugat I dengan luas 288 (dua ratus delapan puluh delapan) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2006 dari Helly Heryati, Akta Jual Beli Nomor 60/2006 tanggal 3 Maret 2006 yang dibuat di hadapan PPAT Darwin Ginting, S.H., M.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Junti Girang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan TK Paud Al-Ansor;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah/warung milik Ibu Weni;

dengan kisaran nilai harga lebih kurang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

- 3.7. Tanah dan bangunan GOR di Jalan Junti Girang RT. 001 RW. 009 Desa Banyusari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1249 atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2009 dari Hak Milik 1249/Desa Banyusari, pengakuan hak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Bapak Maman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Junti Girang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 476/2012 tanggal 14 September 2012 atas nama Tergugat I;

dengan kisaran nilai harga lebih kurang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

- 3.8. Tanah dan terdapat sebagian bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Mini/POM Mini (Pompa Bensin Mini) di Jalan Junti Girang RT. 001 RW. 009 Desa Banyusari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Asal/Penjual Nomor 7 beralih ke atas nama Tergugat I dengan luas 1.010 (seribu sepuluh) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan tahun 2012 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 478/2012 tanggal 14 September 2012 dibuat di hadapan PPAT Raden Djatnika Negara, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Bapak Maman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan GOR, Sertifikat Hak Milik Nomor 1249 atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Junti Girang;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PU (Pekerjaan Umum) yang digunakan penggergajian kayu (somel); dengan kisaran nilai harga lebih kurang sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
- 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama dengan nilai sejumlah Rp8.350.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari total nilai harta bersama sejumlah Rp16.700.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka melalui lelang di muka umum (Kantor Lelang Negara);
- 5. Menyatakan nilai uang sebagai hasil sewa/kontrak atas harta bersama yang disewakan/dikontrakkan tersebut sejumlah Rp698.200.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat I yang masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian sama rata sama nilai;
- 6. Memerintahkan kepada Tergugat I agar menyerahkan uang sejumlah Rp349.100.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) hasil sewa/kontrak dari dasar objek harta bersama tersebut dan apabila Tergugat I tidak dapat menyerahkan/membayarkan secara natura maka dikompensasikan dengan objek-objek harta bersama bagian Tergugat I;
- 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscurum libel*);
3. Eksepsi gugatan tidak punya dasar hukum (tidak punya *legal standing*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonsensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak milik Penggugat Rekonsensi berupa:
  - 2.1. Tanah dan bangunan rumah di Kompleks Setiabudi Teracce Nomor B33 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 309 atas nama Tergugat I dengan luas 172 (seratus tujuh puluh dua) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2013 dari Denny Harbani, Akta Jual Beli Nomor 55/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat di hadapan PPAT Dadang Abdul Haris Kosidin, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Bapak Cecep;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kompleks Setiabudi Teracce;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Sukarjo;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Benteng Kompleks Setiabudi Teracce dengan perkampungan;
  - 2.2. Tanah dan bangunan rumah di Jalan Kubang Utara 2 Nomor 19 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2226 atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 380 (tiga ratus delapan puluh) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan tahun 2007 dari penjual Maemunah, Akta Jual Beli Nomor 98/2007 tanggal 13 Juni 2007 dibuat di hadapan PPAT H. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah atau kosan milik Bapak Mustofa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2227 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Edward Gultom;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kubang Utara 2;
- 2.3. Tanah dan bangunan rumah di Jalan Kubang Utara 2 Nomor 19 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2227 atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 140 (seratus empat puluh) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan tahun 2007 dari penjual Ir. Herdian Koesnadi, Akta Jual Beli Nomor 100/2007 tanggal 13 Juni 2007 dibuat di hadapan PPAT H. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2226 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2228 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Edward Gultom;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2226 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa;
- 2.4. Tanah kebun di Jalan Kubang Utara 2 Nomor 19 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2228 atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 140 (seratus empat puluh) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan tahun 2007 dari penjual Rita Kustari, Akta Jual Beli Nomor 99/2007 tanggal 13 Juni 2007 dibuat di hadapan

PPAT H. Tetty Surtiati Hidayat, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan kosan milik Bapak Mustofa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Bapak Tarigan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Edward Gultom;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2227 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa dan Tanah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2226 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa;
- 2.5. Tanah dan bangunan rumah di Jalan Palgenep Kulon Perumahan Ruby Residence Nomor 72 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4507 atas nama Tergugat I dengan luas 83 (delapan puluh tiga) meter persegi, rumah tipe 72 (tujuh puluh dua), dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2014 dari developer, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan masjid;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Ibu Dini;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Agung;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Palgenep;
- 2.6. Tanah dan bangunan rumah di Jalan Junti Girang RT. 001 RW. 009 Desa Banyusari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 atas nama Tergugat I dengan luas 288 (dua ratus delapan puluh delapan) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2006 dari Helly Heryati, Akta Jual Beli Nomor 60/2006 tanggal 3 Maret 2006 yang dibuat di hadapan PPAT Darwin Ginting, S.H., M.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Junti Girang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan TK Paud Al-Ansor;

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah/warung milik Ibu Weni;
- 2.7. Tanah dan Bangunan Gor di Jalan Junti Girang RT. 001 RW. 009 Desa Banyusari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1249 atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan yaitu tahun 2009 dari Hak Milik 1249/Desa Banyusari, pengakuan hak, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Bapak Maman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Junti Girang;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 476/2012 tanggal 14 September 2012 atas nama Tergugat I;
- 2.8. Tanah dan terdapat sebagian bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Mini/POM Mini (Pompa Bensin Mini) di Jalan Junti Girang RT. 001 RW. 009 Desa Banyusari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik (SHM) Asal/Penjual Nomor 7 beralih ke atas nama Tergugat I dengan luas 1.010 (seribu sepuluh) meter persegi, dibeli pada masa pernikahan tahun 2012 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 478/2012 tanggal 14 September 2012 dibuat di hadapan PPAT Raden Djatnika Negara, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Bapak Maman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan GOR, Sertifikat Hak Milik Nomor 1249 atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Junti Girang;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PU (Pekerjaan Umum) yang digunakan penggergajian kayu (somel);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dokumen surat-surat hak milik Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1. Dokumen surat tanah dan bangunan di Kompleks Setiabudi Teracce Nomor B33 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 309, atas nama Tergugat I dengan luas 172 (seratus tujuh puluh dua) meter persegi;
  - 3.2. Dokumen surat tanah dan bangunan di Jalan Kubang Utara 2 Nomor 19 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik Nomor 2226, atas nama Tergugat I dengan Tergugat II dengan luas 380 (tiga ratus delapan puluh) meter persegi;
  - 3.3. Dokumen surat tanah dan bangunan di Jalan Kubang Utara 2 Nomor 19 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik Nomor 2227 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa dengan luas 140 (seratus empat puluh) meter persegi;
  - 3.4. Dokumen surat tanah di Jalan Kubang Utara 2 Nomor 19 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik Nomor 2228 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa, seluas 140 (seratus empat puluh) meter persegi;
  - 3.5. Dokumen surat tanah dan bangunan di Jalan Junti Girang RT. 001RW. 009 Desa Banyusari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik Nomor 8, atas nama Heni Wahyuni dengan luas 288 (dua ratus delapan puluh delapan) meter persegi;
  - 3.6. Dokumen Surat Tanah dan bangunan GOR di Jalan Junti Girang RT. 001 RW. 009 Desa Banyusari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Milik Nomor 1249 atas nama Heni Wahyuni dan Samar Nour Gomaa dengan luas 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) meter persegi;
4. Menyatakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

- 4.1. Uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah uang hasil sewa kosan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan total sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
  - 4.2. Tanah dan bangunan di Jalan Tubagus Ismail VIII Nomor 29 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik Nomor 572 atas nama Samar Nour (Samar Nur Gomaa) dan Sammy Mohamad (Sammy Mohamad Gomaa), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tembok kompleks;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tubagus Ismail;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah milik Pak Iman;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Ibu Mansur;
  - 4.3. Tanah dan bangunan di Jalan Ciheulang Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik Nomor 2493 atas nama Samar Nour (Samar Nur Gomaa) dan Sammy Mohamad (Sammy Mohamad Gomaa), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ciheulang;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Br. House;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Ibu Yeti;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan selokan kecil;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
    - 5.1. Menyerahkan uang senilai Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
    - 5.2. Tanah dan bangunan di Jalan Tubagus Ismail VIII Nomor 29 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik Nomor 572 atas nama Samar Nour (Samar Nur Gomaa) dan Sammy Mohamad (Sammy Mohamad Gomaa) serta tanah dan bangunan di Jalan Ciheulang Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik

Nomor 2493 atas nama Samar Nour (Samar Nur Gomaa) dan Sammy Mohamad (Sammy Mohamad Gomaa), apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka melalui lelang di muka umum (KPKNL);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk patuh dan taat terhadap isi putusan *a quo*;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam pokok perkara dikabulkan sebagian dan dalam rekonsensi ditolak oleh Pengadilan Agama Bandung dengan Putusan Nomor 5521/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 September 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5521/Pdt.G/2023/PA.Badg. yang dibuat oleh Panitera/Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,

Pemohon Kasasi meminta yang pada pokoknya Pemohon Kasasi keberatan atas putusan *Judex Facti* tersebut;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan mengenai *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan semua dalil-dalil, alat bukti, fakta peristiwa dan fakta hukum sebagaimana yang diajukan oleh para pihak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti*, pelaksanaan persidangan telah dilakukan sesuai dengan tahapan persidangan berdasarkan hukum acara yang berlaku, meskipun Penggugat secara prinsipal tidak hadir bukan menunjukkan sikap dan iktikad tidak baik karena Penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mewakili kepentingannya atas perkara Nomor 5521/Pdt.G/2023/PA.Badg yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa atas perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti* diperoleh fakta bahwa objek sengketa *a quo* dalam konvensi yaitu posita angka 6.1 sampai dengan 6.8 berupa tanah dan bangunan di atasnya yang diperoleh selama perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perjanjian perkawinan untuk dilakukan pemisahan atas harta bersama yang diperoleh

selama perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam jika perkawinan putus, masing-masing berhak separuhnya;

Bahwa tentang gugatan rekonsensi yang mengeluarkan 2 (dua) objek sengketa berupa tanah dan bangunan di Jalan Tubagus Ismail VIII Nomor 29 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 572 serta tanah dan bangunan di Jalan Cihuelang Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2493 berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti* terbukti bukan sebagai harta bersama karena Penggugat dan Tergugat telah menghibahkan secara tidak langsung dengan mencantumkan atas nama anaknya pada kedua sertifikat tersebut meskipun secara formal tidak terdapat akta hibah dalam proses penamaan objek sengketa untuk kedua anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menghibahkannya pada saat rumah tangganya masih rukun, oleh karenanya pertimbangan Putusan *Judex Facti* yang menolak objek sengketa tersebut sebagai harta bersama dengan pertimbangan telah menjadi hak milik atau telah diatasnamakan anak-anak yaitu Sammy Mohamad Gomaa dan Samar Nour Gomaa sehingga tidak benar jika harus dikategorikan sebagai harta bersama;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun merupakan penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan Putusan *Judex Facti*, jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Heni Wahyuni Binti M. Edjeen**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **HENI WAHYUNI BINTI M. EDJEEN**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Abdul Manaf, M.H. ttd./ Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Metra i.....             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi.....             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Agama

ditandatangani secara elektronik

Dr. Musthofa, S.H., M.H.  
NIP. 196904151993031003

Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

